

**EVALUASI PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK
(Studi pada Sengketa Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020)**

VANESHA FEBBY FIORENTINA TAMBONOP
NPP 29.1841

*Asdaf Provinsi Papua
Program Studi
Politik Indonesia Terapan*

Email:

vaneshaflorentina@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research) The simultaneous regional elections in 2020 which will be held in Boven Digoel Regency are very complex, seen in the process of determining the pair of candidates that gave rise to regional election disputes. Differences in the interpretation of the pause period by the Pilkada organizers in the process of determining the pairs of candidates for Regent and Deputy Regent in Boven Digoel Regency were the reason for the postponement of the Pilkada in Boven Digoel Regency and in the end a re-voting was held. Objective: to evaluate the implementation of the 2020 simultaneous regional elections in Boven Digoel Regency. Objective to evaluate the implementation of the 2020 simultaneous regional elections in Boven Digoel Regency Methode: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation Result: In the process of determining the pair of candidates in Boven Digoel Regency, it has not been in accordance with General Election Commission Regulation Number 1 of 2020 due to the partiality of the election organizers on the prospective election participants. In the process of determining candidates in the simultaneous regional elections in Boven Digoel Regency in 2020, there was a violation of the code of ethics by the organizers with the partiality by the election organizers to the prospective election participants. Conclusion: the organizers have not been able to interpret the existing regulations and decisions related to the pilkada, there are still elements of the pilkada organizers who do not have a neutral attitude towards the prospective pairs of candidates so that the existing decisions are not as they should be.*

Keywords : *Evaluation, Election, Boven Digoel*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel sangat kompleks dilihat pada proses penetapan pasangan calon yang memunculkan sengketa pilkada. Perbedaan tafsir terhadap masa jeda oleh penyelenggara pilkada pada proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel menjadi penyebab diundurnya pilkada di Kabupaten Boven Digoel dan pada akhirnya dilaksanakan pemungutan suara ulang. **Tujuan:** untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Evaluatif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dalam proses penetapan pasangan calon di Kabupaten Boven Digoel belum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 akibat dari keberpihakan penyelenggara pemilihan pada bakal calon peserta pemilihan. Pada proses penetapan calon dalam pilkada serentak di Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dalam terdapat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara dengan adanya keberpihakan oleh penyelenggara pemilihan kepada bakal calon peserta pemilihan. **Kesimpulan:** para penyelenggara belum mampu menafsirkan peraturan maupun keputusan-keputusan yang ada terkait pilkada, masih ada oknum pihak penyelenggara pilkada yang tidak memiliki sikap netral terhadap para bakal pasangan calon sehingga dalam keputusan-keputusan yang ada tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Kata kunci: : Evaluasi, Pilkada, Boven Digoel



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana tercantum dalam amandemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk pemilihan umum yang diadakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara langsung. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 24 ayat (5) menyatakan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Tujuan untuk menentukan calon pasangan yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka tahapan pendaftaran calon dilakukan secara selektif. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel mendapat sorotan terkait kapasitasnya pada Pilkada serentak di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020. Dalam proses penyelenggaraan Pilkada, KPUD Boven Digoel tahun 2020 meloloskan bakal calon bupati yang semestinya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon bupati. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boven Digoel mengabulkan permohonan pasangan calon Yusak Yaluwo-Yakob Weremba. Bawaslu memiliki pertimbangan yakni status Yusak Yaluwo telah selesai pada 7 Agustus 2014 karena berselang 6 tahun Bawaslu beranggapan masa jeda Yusak telah selesai. Berdasarkan keputusan tersebut Yusak-Yakob tetap menjadi peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020. Permohonan yang bersangkutan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikabulkan untuk seluruhnya dalam perkara nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang perselisihan hasil pemilihan bupati Boven Digoel Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk kemudian dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam kurun waktu 90 hari sejak ditetapkannya putusan tersebut tanpa melibatkan paslon Yusak Yaluwo -Yakob Weremba.¹ Akibat sengketa pilkada yang terjadi 3 (tiga) orang anggota KPU Boven Digoel yang mulanya diberhentikan sementara oleh KPU RI kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang terkait kode etik penyelenggara pemilu, dalam sidang ini DKPP melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020 dan perkara Nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020. Dinamika sengketa Pilkada di Kabupaten Boven Digoel tersebut juga berdampak pada masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan evaluasi terkait Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boven Digoel terkait permasalahan sengketa pilkada kabupaten Boven Digoel tahun 2020 mengingat penyelenggaraan pilkada yang kurang baik selama 2 (dua) periode terakhir dengan kasus yang hampir sama dan menimbulkan kerugian bagi pasangan calon serta masyarakat sehingga penulis tertarik mengambil judul mengenai “**EVALUASI POLITIK PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK (STUDI PADA PILKADA KABUPATEN BOVEN DIGOEL 2020)**” dengan fokus pada permasalahan sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel sangat kompleks dilihat pada proses penetapan pasangan calon yang memunculkan sengketa pilkada. Perbedaan tafsir terhadap masa jeda oleh penyelenggara pilkada pada proses penetapan pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel menjadi penyebab diundurnya pilkada di Kabupaten Boven Digoel dan pada akhirnya dilaksanakan pemungutan suara ulang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Harahap (2016), berjudul “Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 “. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Menurut hasil penelitian yakni pemutakhiran data pemilih dalam pilkada lebih rumit dan krusial sehingga berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2015 masih rendah, perlunya penyempurnaan atas asas-asas dalam pilkada serentak dengan efisiensi dan efektivitas serta pada perbaikan Undang-Undang pilkada diperlukan penambahan pengaturan terkait adanya larangan untuk petahana dalam melakukan penggantian pejabat dan juga larangan dalam memakai program maupun kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan. Kedua, Arifudin dan Sulthan (2019) berjudul “Pencegahan Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modus pelanggaran kode etik dalam penetapan pasangan calon kepala daerah bukan saja disebabkan oleh penyelenggara pemilu tetapi ada campur tangan peserta pemilu yaitu pelanggaran terhadap kode etik pilkada oleh bakal pasangan calon beserta tim sukses. Ketiga Chaniago (2016), berjudul “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015” . Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni penyelenggaraan pilkada serentak dinilai belum efektif dan efisien. Pilkada serentak belum dapat meningkatkan partisipasi politik, celah praktik politik uang belum mampu diatasi dalam pilkada serentak, keterbukaan dan transparansi dalam rekrutmen terhadap bakal paslon kepala daerah masih kurang, pembiayaan pilkada serentak tidak dibebankan kepada APDB, MK melakukan penolakan dalam mengadili sengketa hasil pilkada apabila selisih suara lebih dari 2% serta aturan terkait wajib mundur bagi PNS, TNI/POLRI, DPR, DPD dan DPRD menyebabkan fenomena calon tunggal keempat, Saefulloh dkk (2020) berjudul “Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019” . Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Komisioner KPU Kota Bandung memiliki integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2019 dengan melaksanakan prinsip-prinsip dalam integritas pemilu dalam teori Electoral Integrity, di antara independen, imparialitas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dalam pelayanan. Kelima, Fakhrudin, Yuslim, dan Syamsurizaldi (2019) berjudul “Evaluasi Pilkada sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia” . Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni adanya beberapa pelanggaran seperti dalam administrasi data pemilih, kericuhan saat kampanye, minimnya sosialisasi pilkada bagi kaum disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis proses penyelenggaraan politik penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020.; Untuk menganalisis proses penetapan calon kepala daerah di Kabupaten Boven Digoel; Untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluatif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi. Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data. Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, "setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui wawancara kuesioner (angket) dan dokumen". Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyelenggaraan Pilkada Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Pemilukada sebagai bagian dari proses politik dalam menentukan pejabat publik secara demokrasi penting dilakukan. Dalam konteks ini Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilukada. Proses ini akan dikaji berdasarkan dimensi teori Stufflebeam dengan penetapan kriteria yang disajikan pada bab sebelumnya.

A. Dimensi Konteks

Dimensi konteks merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan dalam penentuan tujuan. Dimensi konteks ini menggambarkan keadaan serta tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Boven Digoel. Evaluasi dalam dimensi konteks ini akan menjawab pertanyaan dasar terakit apa yang harus dilakukan.

1. Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Pilkada

Pilkada sebagai salah satu cara masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada di kabupaten boven digoel perlu dievaluasi prosesnya. Selain itu melalui pilkada juga masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin yang masyarakat kehendaki. Dalam pelaksanaan pilkada pencapaian sasaran dan tujuan dari pilkada itu sendiri berjalan sekitar 75% di kabupaten boven digoel yang berarti tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Putusan mahkamah konstitusi nomor 132/php.bup-xix/2021 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan bupati kabupaten boven digoel 2020. Membatalkan berlakunya keputusan kpu boven digoel tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten boven digoel tahun 2020 tertanggal 3 januari 2021.

2. Dasar Penyusunan Pilkada

Kriteria selanjutnya yaitu dasar penyusunan pilkada. Pilkada dimasa pandemi COVID-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya minat pemilih dari masyarakat, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Dalam pilkada terdapat dasar kebijakan yang mendukung serta mengatur jalannya penyelenggaraan pilkada agar dapat terlaksana dengan baik tertib serta terhindar dari segala bentuk kecurangan. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menjadi dasar dalam penyelenggaraan pilkada terdapat dalam landasan legalistik pada bab sebelumnya. Salah satu Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dimensi konteks dengan beberapa indikator tersebut bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Boven Digoel memiliki tujuan dan sasaran serta memiliki dasar kebijakan dalam penyelenggaraan pilkada.

B. Dimensi Masukan

Dimensi masukan merupakan dimensi evaluasi yang menyajikan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan program.

1. Struktur Organisasi dan Pelaksana

Sejumlah pihak terlibat dalam penyelenggaraan pilkada guna menyukseskan pilkada. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pilkada mempersiapkan jalannya pilkada mulai dari pendaftaran pasangan calon hingga pada rekapitulasi perhitungan suara untuk kabupaten boven digoel sendiri sampai pada tahap rekapitulasi suara pada pemungutan suara ulang serta bawaslu bertugas mengawasi jalannya pilkada agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada ini terutama para penyelenggara harus mampu mengkondisikan tahapan pemilihan kepala daerah dengan baik. Dalam proses penetapan pasangan calon di kabupaten boven digoel disesuaikan dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 terkait syarat yang harus dipenuhi.

2. Prosedur Pelaksanaan Pilkada

Dimensi masukan pelaksana pilkada yaitu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meski telah rutin diselenggarakan, proses Pilkada tahun ini berbeda dari yang sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi COVID-19. prosedur pelaksanaan pilkada tahun 2020 secara umum prosedur pelaksanaan pilkada menerapkan protokol kesehatan dalam pengimplementasiannya. mengenai dimensi masukan dengan dua indikator yaitu indikator pertama struktur organisasi dan pelaksana dan indikator kedua yaitu prosedur pelaksanaan pilkada maka dapat disimpulkan bahwa Demi menjamin suksesnya pelaksanaan pilkada serentak tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait protokol kesehatan yang wajib dijalankan pada saat hari pencoblosan. Pada surat suara, ketentuannya harus mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusung dalam satu kotak di surat suara. Terakhir, setelah mencoblos, kemudian lipatlah surat suara sesuai petunjuk.

C. Dimensi Proses

Dimensi proses merupakan salah satu dimensi evaluasi yang merupakan upaya dalam akses terhadap pelaksanaan dari rencana untuk membantu pelaksanaan aktivitas dan membantu kelompok pemakaian yang luas menilai dan melakukan intepretasi manfaat.

1. Kesesuaian Tujuan dengan Pelaksanaan Pilkada

Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Boven Digoel belum berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya hal ini dikarenakan dalam prosesnya, terjadi sengketa pilkada bermula dari adanya salah tafsir terhadap pengertian masa jeda bagi mantan narapidana korupsi dan memerlukan proses panjang dan waktu yang lumayan lama sehingga pilkada di Kabupaten Boven Digoel diundur. Pandangan masyarakat pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pilkada beberapa tahapan tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara dan adanya pemungutan suara ulang. Pada akhirnya tujuan dari pilkada itu sendiri tercapai namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan kebijakan yang ada.

2. Pemahaman Kebijakan Oleh Konstituen

Masyarakat seluruhnya belum paham dengan kebijakan dan aturan yang jelas terkait pelaksanaan pilkada sehingga terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat. Dampak kurangnya pemahaman kebijakan oleh konstituen menyebabkan masyarakat belum memahami ketentuan yang ada serta alur pilkada yang semestinya sehingga mudah terprovokasi dan menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Perlunya pemahaman konstituen terhadap kebijakan yang ada merupakan tanggung jawab dari penyelenggara pilkada. Perlu adanya transparansi dari penyelenggara pilkada dalam hal ini pada proses penetapan pasangan calon.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Pilkada

Pilkada di Kabupaten Boven Digoel telah berjalan sesuai dengan teknis yang ada namun ada beberapa kendala seperti beberapa komisioner KPU yang dianggap tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan melanggar kode etik penyelenggara pilkada. Kesesuaian tujuan dan pelaksanaan pilkada bahwa dalam pelaksanaan pilkada beberapa tahapan tidak sesuai dengan peraturan yang ada sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemungutan suara dan adanya pemungutan suara ulang.

D. Dimensi Produk

Dimensi produk merupakan salah satu dimensi evaluasi yaitu tentang melakukan identifikasi dan akses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka pendek.

1. Hasil Pelaksanaan Kebijakan

Dimensi produk dapat diukur dengan melihat hasil pelaksanaan dari kebijakan tersebut dalam penelitian ini mengacu pada hasil dari segala proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel. Analisis terhadap wawancara tersebut dari segala kebijakan yang diambil mulai dari awal penetapan calon dan adanya keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan memberikan banyak dampak terutama bagi pihak yang terlibat dalam pemilihan tersebut menguras waktu dan anggaran. segala kebijakan yang diambil mulai dari awal penetapan calon dan adanya keputusan untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saefulloh (2020) bahwa penyelenggaraan pemilu yang free and fair yaitu mendorong pemerintah dan DPR untuk menerbitkan regulasi yang menjamin partisipasi publik dalam pilkada secara lebih memadai.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Harahap (2016), berjudul "Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 ".Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Menurut hasil penelitian yakni pemutakhiran data pemilih dalam pilkada lebih rumit dan krusial sehingga berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada, tingkat

partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2015 masih rendah, perlunya penyempurnaan atas asas-asas dalam pilkada serentak dengan efisiensi dan efektivitas serta pada perbaikan Undang-Undang pilkada diperlukan penambahan pengaturan terkait adanya larangan untuk petahana dalam melakukan penggantian pejabat dan juga larangan dalam memakai program maupun kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan. Arifudin dan Sulthan (2019) berjudul “Pencegahan Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah”. Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modus pelanggaran kode etik dalam penetapan pasangan calon kepala daerah bukan saja disebabkan oleh penyelenggara pemilu tetapi ada campur tangan peserta pemilu yaitu pelanggaran terhadap kode etik pilkada oleh bakal pasangan calon beserta tim sukses. Chaniago (2016), berjudul “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015” . Adapun temuan hasil penelitiannya yakni penyelenggaraan pilkada serentak dinilai belum efektif dan efisien. Pilkada serentak belum dapat meningkatkan partisipasi politik, celah praktik politik uang belum mampu diatasi dalam pilkada serentak, keterbukaan dan transparansi dalam rekrutmen terhadap bakal paslon kepala daerah masih kurang, pembiayaan pilkada serentak tidak dibebankan kepada APBD, MK melakukan penolakan dalam mengadili sengketa hasil pilkada apabila selisih suara lebih dari 2% serta aturan terkait wajib mundur bagi PNS, TNI/POLRI, DPR, DPD dan DPRD menyebabkan fenomena calon tunggal Saefulloh dkk (2020) berjudul “Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019” . Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Komisioner KPU Kota Bandung memiliki integritas dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden tahun 2019 dengan melaksanakan prinsip-prinsip dalam integritas pemilu dalam teori Electoral Integrity, di antara independen, imparialitas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas dalam pelayanan. Fakhruddin, Yuslim, dan Syamsurizaldi (2019) berjudul “Evaluasi Pilkada sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia” . Adapun temuan hasil penelitiannya yakni adanya beberapa pelanggaran seperti dalam administrasi data pemilih, kericuhan saat kampanye, minimnya sosialisasi pilkada bagi kaum disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dan sengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta pilkada maupun tim pendukung. Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Dalam proses penetapan pasangan calon di Kabupaten Boven Digoel belum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 akibat dari keberpihakan penyelenggara pemilihan pada bakal calon peserta pemilihan. Pada proses penetapan calon dalam pilkada serentak di Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dalam terdapat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara dengan adanya keberpihakan oleh penyelenggara pemilihan kepada bakal calon peserta pemilihan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa: Dalam proses penetapan pasangan calon di Kabupaten Boven Digoel belum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 akibat dari keberpihakan penyelenggara pemilihan pada bakal calon peserta pemilihan; Pada proses penetapan calon dalam pilkada serentak di Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dalam terdapat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara dengan adanya keberpihakan oleh penyelenggara pemilihan kepada bakal calon peserta pemilihan. Proses penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Boven Digoel melalui Bawaslu sebagai peradilan tingkat pertama dalam penyelenggaraan pilkada selanjutnya proses mediasi oleh Bawaslu tidak terlaksana dengan baik dan sengketa dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi dengan keputusan final diadakan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan salah satu pasangan calon. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini

memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Almond saja. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)**. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Kabupaten Boven Digoel untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada ketua komisi pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amirudin. dan Bisri, A.Z. 2006. *Pemilihan umum kepala daerah Langsung Problem dan Prospek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- , 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Kelima. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri, Seta. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Boeek Corner.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B., 2008. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group .
- Creswell, J.W. 2008. *Educational Research, Planning, Conducing, and Evaluating Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publicitions.
- , 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.